

**IZIN OPERASIONAL
LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 13169 /TOS.1/Kep/OT/1999

Lontang

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Daarul Fa'izin di Kec. Caringin Kab. Bogor untuk mendirikan SMU Daarul Fa'izin di Kec. Caringin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Daarul Fa'izin Nomor 21/0/YDF/VII/1999 tanggal 5 Juli 1999.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Daarul Fa'izin telah mengusahakan didirikannya SMU Daarul Fa'izin;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pemeliharaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Daarul Fa'izin di Kec. Caringin Kab. Bogor untuk mendirikan SMU Daarul Fa'izin di Kec. Caringin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/0/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/0/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0235/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0343/0/1984 tanggal 20 Juli 1984;
g. Nomor 0274/0/1984 tanggal 26 Juli 1984;
h. Nomor 223/MPK/02/KP/1999 tanggal 22 Desember 1999;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/0/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/0/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/0/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Meningat pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 0113/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 1099/102.75/Kep/OT/99 tanggal 26 November 1999.
- Menetapkan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmas Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 209/102.75/01/99 tanggal 17 Juli 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 326/102.5/PR/1999 tanggal 23 Mei 1999;
3. Rekomendasi dari Kepala Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/152-Sosial tanggal 11 Juni 1999.

IZIN OPERASIONAL
LAMPIRAN II

Isi Surat Keputusan :

: Akta Notaris No. 10594/DAW/1999, SH Nomor 4, Tanggal 18 Agustus 1998 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Daarul Faizin.

M E M O R A N D U M

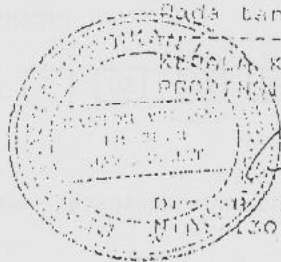
MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Daarul Faizin di Kec. Caringin Kab. Bogor untuk mendirikan SMU Daarul Faizin di Kec. Caringin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku di wajib melakukan dalam ulang (berregistrasi) setiap tahun pelajaran kepada Bidang Dikemenum Kanwil Depdikb Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikemenum Kanwil Depdikb Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat sesuatu dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Agustus 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Injen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor.

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
LAMPIRAN I**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR**

P. 008427

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

Nomor : 451.44/699/TIB/1998.
Lampiran : 2 (Dua).

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PONDOK PESANTREN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

MEMBACA : Surat Permohonan bermaterai tanggal 2-9-1998, Regno: 451.44/186/1998.

Dari Sdr. **H.A.SANUSI AZHARI** bert.unt.dan.an. SENDIRI.

Alamat **Cilendek Barat Rt.001/001 Desa Cilendek Barat
Kec.Kota Bogor Barat.**

Bermaksud untuk mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan **Pondok Pesantren**

Terletak di Kampung : **Caringin**

Desa/Kelurahan : **Caringin**

Kecamatan : **Caringin** **KABUPATEN DT. II BOGOR.**

MENIMBANG : dst.

MENGINGAT : dst.

MEMPERHATIKAN : dst.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Kepada :
a. Nama : **H.A.SANUSI AZHARI**
b. Alamat : **Cilendek Barat Rt.001/001 Desa Cilendek Barat
Kec.Kota Bogor Barat.**

c. Mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan : **Pondok Pesantren**

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

LAMPIRAN II

- 2 -

P. 008427

e. Luas Bangunan :	427,68	m2.	tědriri dari
1. Bangunan Lt.1	:	362,88	m2
2. Teras	:	64,80	m2
3. Bangunan Lt.2	: 311,04 m2		m2
4. Balkon/Delasar	: 64,80 m2		m2
5. Rabat	: 93,60 m2		m2
6. Jl.Masuk/Conblok	: 140,50 m2		m2
7. Saluran Air	: 124,00 m'		m2
8. Pagar Pesi	: 40,00 m'		m2
9. Pagar Tembok	: 210,00 m'		m2
10. Sumur	: 1 bh		m2
11. Sumur Resapan	: 1 bh		m2
12. Septictank	: 5,50 m3		m2
			m2
			m2
			m2
			m2
			m2
			m2
			m2
			m2
JUMLAH	:	427,68	m2

f. Konstruksi Bangunan :

1. Pondasi	:	Batu Kali
2. Dinding	:	Batako Press
3. Rangka	:	Beton
4. Kusen	:	Kayu
5. Plafon	:	Kayu
6. Konstruksi Kap.	:	Kayu
7. Atap	:	Genting
8. Lantai	:	Keramik

KEDUA : Dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan, pemegang Izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jarak bangunan dengan AS jalan/Rel Kereta/Sungai/Saluran sekurang-kurangnya m2, dan jarak pagar dengan AS jalan sekurang-kurangnya m, jarak bangunan dengan bangunan lainnya sekurang-kurangnya m.
2. Bangunan yang terkena Garis Sempadan Sungai/Saluran Irigasi yang bertalud dan tidak bertalud sekurang-kurangnya m, bangunan yang terkena Garis Sempadan jaringan listrik Arus Kuat Tegangan sekurang-kurangnya m dan bangunan yang terkena garis Sempadan Jalan Kereta Api Diesel/Listrik sekurang-kurangnya m.
3. Dilarang membuat pagar tembok didenan bangunan tidak tembus pandang dengan syarat

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
LAMPIRAN III

- 3 -

Izin No.: 451.44/699/1998.
legno : 451.44/186/1998.

P. 008427

4. Tinggi Bangunan sampai nok tidak boleh lebih dari12..... m diukur dari tanah tempat bangunan didirikan.
5. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk petugas Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan tidak boleh mengganggu Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Kepentingan Umum.
6. Halaman bagian muka harus dipelihara dengan baik.
7. Bahwa pemegang Izin harus membantu kegiatan Bina K.3 (Kebersihan, Keindahan, serta Ketertiban) yang diprogram oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
8. Bahwa pemegang Izin harus mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Cq. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
9. Bahwa pemegang Izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Bilamana ternyata pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada diktum kedua diatas, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut kembali dan kepada pemegang Izin akan diambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : a. Surat Izin ini harus berlaku bagi bangunan sebagai tersebut pada diktum pertama.
b. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini ditetapkan tidak ada kegiatan, maka izin ini tidak berlaku.
c. Membayar Bea Izin sesuai dengan ketentuan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

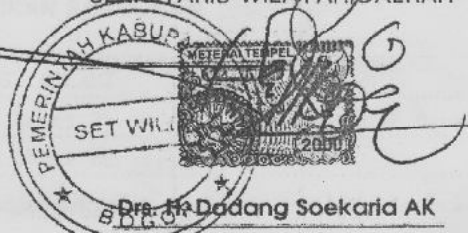
SALINAN : Dst.

PETIKAN : Petikan bermaterai diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : B O G O R

PADA TANGGAL : 3 - 10 - 1998.

SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH


Dra. H. Dadang Soekaria AK
Pembina Utama Muda IV/C
NIP : 480.048.428